



Urgensi Sertifikat Layak Kawin Dalam Hukum Perkawinan

Wahdaniah Baharuddin

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : wahdaniah95@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i3.1593



Info Artikel

Keywords:

Marriage Law; Marriageable Certificate; Divorce.

Kata Kunci:

Hukum Perkawinan;
Sertifikat Layak Kawin;
Perceraian.

Abstract

Introduction: The course for prospective brides, which is then equated with Marriage Guidance, hereinafter referred to as bimwin, is a mandatory requirement that must be carried out by the prospective bride and groom before carrying out a wedding because the prospective bride and groom who have attended are given a certificate as proof of graduation which is a requirement for marriage registration. The certificate referred to before being used is given serial number/registration.

Purposes of the Research: This study aims to determine the urgency of a certificate of eligibility to marry as a formal requirement in marriage law.

Methods of the Research: This research is normative legal research. The approach is carried out by reviewing the literature or literature studies according to the problem under study.

Results of the Research: This shows that the implementation of marriage guidance is a must for prospective husband and wife couples who want to get married. Every couple who wants to get married is required to attach a certificate of eligibility to marry that has been obtained after participating in the marriage guidance program. Prospective bride and groom must attach a certificate of eligibility to marry which has been given a serial/registration number. The obligation to attach a certificate as one of the administrative requirements for marriage registration has been regulated in statutory regulations, but because there are no strict sanctions against prospective brides who do not attend courses, the mandatory arrangement to attach a marriage certificate is a mere paper issue and provides an opportunity for the prospective bride and groom to not taking the course.

Abstrak

Latar Belakang: Kursus calon pengantin yang kemudian dipersamakan dengan Bimbingan Perkawinan yang selanjutnya disebut bimwin adalah menjadi syarat wajib yang harus dilakukan pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan suatu pernikahan karena calon pengantin yang telah mengikuti diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan yang merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan. Sertifikat sebagaimana dimaksud sebelum dipergunakan diberi nomor urut/registerasi.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi sertifikat layak kawin sebagai syarat formil dalam hukum perkawinan.

Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan dilakukan dengan menelaah literatur atau studi kepustakaan sesuai dengan masalah yang diteliti.

Hasil Penelitian: menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan menjadi keharusan bagi pasangan calon suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan. Setiap pasangan yang hendak

melaksanakan perkawinan dipersyaratkan melampirkan sertifikat layak kawin yang telah diperoleh setelah mengikuti program bimbingan perkawinan. Calon pengantin wajib melampirkan sertifikat layak kawin yang telah diberi nomor urut/registrasi. Kewajiban melampirkan sertifikat sebagai salah satu syarat administrasi pendaftaran perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun karena tidak adanya sanksi tegas terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti kursus, pengaturan wajib melampirkan sertifikat layak kawin ini menjadi isu kertas semata dan menjadi celah bagi calon pengantin untuk tidak mengikuti kursus.

1. Pendahuluan

Rumah tangga atau keluarga adalah bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk menentukan bangunan yang kokoh dan identitas yang terpuji dari suatu bangsa.¹ Rumah tangga yang baik merupakan awal masyarakat yang baik. Keluarga yang memiliki fondasi kultural yang baik akan membangun dunia kultural sosial yang baik pula, sebab urutan terendah dari kultur masyarakat yang baik adalah keluarga itu sendiri.² Keluarga terbentuk karena adanya perkawinan, perkawinan bisa menjadi sumber kerusakan bagi masyarakat manakala perkawinan itu melahirkan pribadi-pribadi yang tidak baik, yang tidak mendapat pendidikan yang baik, dan tidak mendapatkan perhatian sebagaimana semestinya. Keluarga juga bisa menjadi sumber perbaikan dan perubahan dalam masyarakat manakala perkawinan itu melahirkan pribadi-pribadi yang baik, yang memiliki bekal wawasan dan keilmuan dan membawa misi perubahan dan perbaikan sosial.³

Perkawinan merupakan suatu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Perkawinan yang kekal abadi selama-lamanya merupakan cita-cita setiap manusia yang normal dan tidak ada manusia yang menghendaki perkawinannya akan putus di tengah jalan.⁴

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan luhur tersebut pada dasarnya akan selalu diniatkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan suatu perkawinan, bahkan dengan dukungan doa kedua kubu keluarga ataupun masyarakat sekitarnya. Sudah menjadi kodrat, apa yang ada di alam fana ini tidak ada yang bersifat kekal termasuk perkawinan. Pada saat tertentu setiap perkawinan pasti akan bubar atau putus⁵ Tidak sedikit pasangan suami istri mengalami jalan buntu di tengah jalan. Pertikaian dalam rumah tangga tak dapat dihindari, dari hari ke hari suasana dalam

¹ Oyoh Bariah, Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Solusi*, No. 4, 2014-2015, h. 20.

² *Ibid.*

³ Janeko, *Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, h. 1-2.

⁴ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, h. 2.

⁵ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 97.

rumah tangga bukan bertambah sejuk, tetapi menjadi suasana yang menjurus kepada perceraian.⁶

Perceraian dalam Bahasa Indonesia digunakan dalam pengertian yang sama dengan talak. Dalam istilah fikih adalah bubarnya suatu perkawinan.⁷ Perceraian ada karena adanya perkawinan. Perceraian merupakan sunnatullah dengan penyebab yang berbeda-beda. Meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah maka perlu dilakukan bimbingan perkawinan. Bahwa dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 Tentang Bimbingan perkawinan Bimbingan perkawinan.

Kursus calon pengantin yang kemudian dipersamakan dengan Bimbingan Perkawinan yang selanjutnya disebut bimwin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Hal ini menjadi syarat wajib yang harus dilakukan pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan suatu pernikahan karena calon pengantin yang telah mengikuti diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan yang merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan.⁸ Sertifikat sebagaimana dimaksud sebelum dipergunakan diberi nomor urut/registerasi.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 tentang suscatin, bahwa tujuan utama bimwin adalah dalam rangka meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah.⁹

Bimwin dilaksanakan oleh calon pasangan suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan, karena banyak hal yang harus dipersiapkan dalam melakukan perkawinan termasuk persiapan fisiologis dan psikologis mereka, agar pasangan calon pengantin lebih memahami dunia pernikahan dan membekali mereka pengetahuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, hal ini yang menjadi tujuan Kabupaten Polewali Mandar mengadakan pada masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan. Keadaan perceraian di Polewali Mandar berdasarkan pra penelitian yang diperoleh penulis di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar bahwa sudah dilaksanakan bimwin tetapi masih terdapat perceraian yang tiap tahunnya meningkat yaitu terjadi pada tahun 2016 sampai 2020. Pada tahun 2016 jumlah perceraian sebanyak 507 kasus dengan cerai talak sebanyak 132 kasus cerai gugat sebanyak 375 kasus, pada tahun 2017 jumlah perceraian sebanyak 511 kasus atau mengalami peningkatan dengan 136 cerai talak dan 375

⁶ Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 65.

⁷ Muhammad Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkaqinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, h. 176.

⁸ Janeko, *Op. Cit.* h. 4.

⁹ Lukman Hakim, *Kemanfaatan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum Perkawinan Di KUA Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya*, *Jurnal Hukum STHG*, No. 1, 2019, h. 3.

cerai gugat, tahun 2018 jumlah perceraian Kembali mengalami peningkatan dengan jumlah perceraian sebanyak 641 kasus dengan 175 cerai talak dan 466 cerai gugat, pada tahun 2019 jumlah perceraian menurun sebanyak 626 kasus dengan jumlah cerai talak 152 kasus sedangkan 474 cerai gugat dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan dengan jumlah perceraian sebanyak 688 kasus, 152 kasus cerai talak dan 474 kasus cerai gugat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat perspektif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan dilakukan dengan menelaah literatur-literatur atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pemerintah Indonesia merumuskan suatu peraturan dan membentuk lembaga penasihat perkawinan, sebab pelestarian sebuah perkawinan akan susah diupayakan setelah terjadinya masalah dalam sebuah rumah tangga akan tetapi pelestarian perkawinan harusnya diupayakan sebelum terjadinya suatu perkawinan. Seorang yang mampu secara moril dan spiritual pastinya selalu berkeinginan untuk melaksanakan dan membina perkawinan guna membina rumah tangga. Dalam membina sebuah rumah tangga suami istri selalu berharap akan kelanggengan suatu perkawinan. Agar harapan tersebut bisa terwujud maka salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Berdasarkan pertimbangan bahwa dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga sehingga pemerintah melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Suscatin atau Bimbingan perkawinan agar sebelum perkawinan dilangsungkan setiap calon pengantin harus diberikan pengetahuan terlebih dahulu tentang kehidupan rumah tangga/keluarga melalui bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama dan KUA sebagai penyedia sarana.

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi atau lembaga sebagai mitra kerja Departemen Agama yang berfungsi memberi nasihat bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan atau juga dalam hal-hal memberi nasihat mendamaikan suami-istri yang berselisih. Namun tidak dapat dihindarkan terdapat hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaannya yang dapat berpengaruh sehingga tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Baik dari segi struktur atau Lembaga yang menyelenggarakan bimbingan perkawinan, substansi tentang bagaimana norma hukumnya dan kultur tentang bagaimana masyarakat melaksanakan hukum itu sendiri, olehnya akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Struktur atau Lembaga Penyelenggara Bimbingan perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/491 tentang Suscatin atau Bimbingan perkawinan. Sebagai wadah pemberian bekal bagi pasangan calon suami istri menuju mahligai rumah tangga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Di Polewali Mandar pelaksanaan bimbingan perkawinan mulai dilaksanakan pada tahun 2010. Hadirnya sebagai sarana pemberian bekal pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin sangat diperlukan namun jika dilihat program kerja yang dilaksanakan oleh Pihak KUA bekerjasama dengan BP4 tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam peraturan tentang tersebut. Di Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam peraturan tentang. Penyelenggaraan yang harusnya dilaksanakan oleh BP4 sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah dan warahmah hanya melaksanakan satu sampai dua kali dalam setahun.

KUA sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah kecamatan sebagai penyedia sarana kursus atau pembelajaran yang meliputi silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan prasarana kursus. Namun pada kenyataannya pelaksanaan lebih dominan dilaksanakan oleh Pihak KUA, materi dan silabus atau modul yang harusnya disediakan oleh pihak KUA sebagai bahan penunjang pembelajaran juga tidak diberikan kepada semua peserta. Bahkan materi yang disampaikan tidak sesuai dengan yang apa yang tertuang dalam peraturan dirjen tentang.

Penyelenggaraan idealnya menghadirkan beberapa narasumber atau pemateri yang berkompeten dibidangnya, mengingat banyaknya jumlah materi yang semestinya disampaikan dalam. Sementara untuk menyampaikan materi pada kecil kemungkinan satu orang dapat menguasai seluruh materi yang tertuang dalam peraturan tentang sehingga implementasinya di Polewali Mandar lembaga atau narasumber yang menyampaikan materi umumnya dilakukan oleh Kepala KUA. Kenyataan tersebut menyebabkan pelaksanaan diselenggarakan dengan terbatas dimana dalam melaksanakan pembimbingan, satu orang pemateri atau narasumber bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kursus. Adapun keterangan yang disampaikan oleh Muad mengatakan bahwa dengan adanya dalam rangka meminimalisir angka perceraian merupakan edukasi yang sangat penting ditanamkan pada pasangan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Akan tetapi kendala yang dihadapi dalam penerapannya adalah masalah biaya operasional sehingga BP4 itu sendiri maupun pihak KUA tidak bisa melaksanakan dengan sepenuhnya sesuai dengan amanat yang tertuang dalam peraturan.

2. Substansi atau Norma Hukum

Secara substansi dari nasihat yang diberikan KUA dasar-dasar saja terkait peraturan atau Undang-Undang Negara dan fiqih tentang perkawinan ataupun keluarga dan itupun sangat singkat. Bisa dikatakan efek atau pengaruh dari nasihat itu sangat sedikit sekali yang mengena kepada calon pengantin dengan alokasi waktu yang cukup singkat. Kondisi seperti ini pengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah sedikit sekali bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Karena yang didapat oleh calon pengantin bukan yang benar-benar sesuai dengan peraturan, melainkan pengganti yang berupa nasihat.

Berdasarkan peraturan yang dijalankan dengan memberikan materi tentang kekeluargaan, pendampingan dan konsultasi, sedangkan realita yang ada tidak diberikan. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar khususnya dapat penulis simpulkan bahwa masih rendah terhadap pembentukan keluarga sakinah dari adanya yang sekarang dilaksanakan. Berbeda lagi ketika yang sesungguhnya jika dijalankan mungkin pengaruhnya berbeda, paling tidak ada yang dimengerti para peserta kursus pra-nikah karena materi yang disampaikan sesuai dengan aturan dengan alokasi waktu 24 jam. Tidak hanya materi saja yang diberikan melainkan studi kasus dan konsultasi yang lebih intens juga diberikan sehingga tercapai tujuan. Jika diruntutkan mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah sudah barang tentu berkaitan terus. Artinya dimulai dari peraturannya yang tidak ada ketegasan dan cenderung stagnan (tidak berjalan), ditambah lagi para pelaksananya yang tidak berusaha agar berjalan sesuai aturannya. Maka sudah pasti pengaruhnya sangat kurang terhadap masyarakat.

Kondisi seperti ini akan terus berkelanjutan selama tidak ada perubahan yang signifikan baik perubahan atas peraturan tentang maupun sistemnya. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana program yang sudah disusun dengan baik tersebut dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan fungsi manifest peraturan dirjen Islam itu sendiri. Artinya fungsi yang diharapkan dari adanya sebuah peraturan dan sebisa mungkin harus terwujud fungsi tersebut. Karena setiap peraturan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan pemerintah ataupun yang lainnya pasti memiliki tujuan atau fungsi manifest.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tapi dalam mewujudkan keinginan akan hal tersebut bukanlah perkara mudah karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang akhirnya menghambat cita-cita perkawinan itu sendiri. Olehnya diperlukan Langkah preventif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan dengan membentuk badan penasihat perkawinan atau dikenal dengan BP4 yang bekerjasama dengan KUA. Pelestarian sebuah perkawinan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam sebuah rumah tangga. Namun pelestarian sebuah perkawinan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya perkawinan. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 477 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat 3, mengamanatkan bahwa dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah, calon suami istri diharuskan mengikuti bimbingan perkawinan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat. Selanjutnya Pasal 44 menyatakan bahwa jika penghulu dan pembantu penghulu tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka dikenakan sanksi administrasi oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi berupa peringatan tertulis dan pemberhentian dengan hormat. Namun dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang

merupakan tinjauan ulang atas KMA No. 477/2004, Pasal mengenai tidak termuat dalam aturan tersebut.

Di samping itu, masih ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, walaupun pada hakikatnya peraturan tersebut adalah peraturan tentang Keluarga Berencana (KB), namun secara umum berkaitan dengan tujuan. Pasal 2 menyebutkan: penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pembangunan kualitas keluarga dan keluarga berencana diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga. Demikian juga tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 disebutkan: dalam rangka mendukung pembangunan kualitas dan fungsi keluarga, pemerintah dan atau masyarakat menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan keluarga. Pada ayat 2 disebutkan: pembinaan dan pelayanan keluarga sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta upaya lainnya.

Pada dasarnya pelaksanaan bimbingan perkawinan menjadi keharusan bagi pasangan calon suami istri yang yang hendak melangsungkan perkawinan, karena setiap pasangan calon suami istri yang bermaksud melangsungkan perkawinan dipersyaratkan melampirkan sertifikat bimbingan perkawinan sebagai bukti telah mengikuti program bimbingan perkawinan, sertifikat tersebut sebelum dipergunakan diberi nomor urut/registrasi. Sehingga calon pengantin wajib melaksanakan hal tersebut sebagai bentuk syarat administrasi pendaftaran perkawinan bagi calon pengantin.

Peraturan mengenai program diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Bimbingan perkawinan membuat gerak langkah semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang bimbingan perkawinan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Sebagai salah satu syarat prosedur perkawinan maka diharapkan pasangan suami istri memiliki wawasan dan bekal ilmu sebelum berumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap mengurangi dan meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam pelaksanaannya pihak BP4 sebagai mitra kerja KUA di Kabupaten Polewali Mandar belum dapat menerapkan sesuai apa yang diamanatkan peraturan tersebut.

3. Kultur atau kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum

Mengingat tidak adanya sanksi yang mengikat terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti program bimbingan perkawinan serta faktor kesadaran peserta kursus calon juga sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya program bimbingan perkawinan ini. Jangankan untuk mengikuti bimbingan perkawinan, untuk mendaftarkan pernikahannya saja para calon mempelai terkadang hanya mempercayakannya pada orang lain. Demikian sangat dibutuhkan upaya untuk menumbuhkan kesadaran bagi calon pengantin untuk mengikuti sebagai sarana mendapatkan bekal membentuk keluarga yang bahagia, sehingga jauhnya jarak atau sempitnya kesempatan tentu tidak dapat dijadikan alasan atau menjadi halangan bagi kedua calon mempelai untuk mengikuti, mengingat bahwa pernikahan adalah sebuah acara sakral dalam perjalanan hidup pasangan suami istri yang mungkin hanya akan terjadi sekali seumur hidup.

Kurangnya sosialisasi juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan program kurang maksimal. Calon pengantin biasanya baru mendengar kursus ketika akan melaksanakan pernikahan, hal ini dibenarkan oleh beberapa orang calon pengantin yang akan diberikan Bimbingan perkawinan bahwa ada kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Mereka mengetahuinya dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN) yang mengurus pendaftaran perkawinannya. Mengenai hal ini dibenarkan oleh beberapa orang peserta bimbingan perkawinan seperti halnya yang dialami peserta calon pengantin. Mereka tidak pernah sama sekali mendengarkan informasi tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin juga dengan adanya nasihat perkawinan yang dilakukan pada saat dilangsungkannya akad nikah oleh sebagian pihak dianggap sebagai pelaksanaan bimbingan perkawinan sehingga tidak perlu lagi datang ke KUA dan pada saat dilaksanakan dirumah waktu yang digunakanpun semakin sempit.

Adapun kasus perceraian sebelum dan sesudah diadakan berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan pada tahun 2005 jumlah perceraian sebanyak 127 kasus, tahun 2006 jumlah perceraian mengalami penurunan sebanyak 17 kasus sehingga jumlahnya menjadi 110 kasus, pada tahun 2007 jumlah perceraian sebanyak 132 kasus atau mengalami peningkatan sebanyak 22 kasus, pada tahun 2008 jumlah perceraian sebanyak 214 kasus dengan kenaikan 82 kasus dan kasus perceraian pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebanyak 3 kasus sehingga jumlah kasus perceraian sebanyak 217 kasus. Rata-rata perceraian sebelum adanya dari tahun 2005 sampai tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 22,5 kasus.

Selanjutnya pada tahun 2016 jumlah perceraian sebanyak 507 kasus, pada tahun 2017 jumlah perceraian sebanyak 511 kasus atau mengalami peningkatan sebanyak 4 kasus, tahun 2018 jumlah perceraian Kembali mengalami peningkatan dengan jumlah perceraian sebanyak 641 kasus, dengan selisih 130 kasus, pada tahun 2019 jumlah perceraian sebanyak 626 kasus, dengan penurunan 15 kasus dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 62 kasus dengan sehingga jumlah perceraian sebanyak 688 kasus jadi rata-rata perceraian setelah diadakannya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata 45,25 kasus. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa kasus perceraian mengalami peningkatan dengan rata-rata yang ditunjukkan sebelumnya sebanyak 22,5 menjadi 45,25 setelah diadakan bimbingan.¹⁰

Penyebab terjadinya perceraian bagi yang sudah mengikuti di Kabupaten Polewali Mandar dapat dikatakan beragam. Keberagaman tersebut tentu dilatar belakangi dari setiap permasalahan dalam keluarga masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu:¹¹

- 1) Faktor ekonomi keluarga, Menurut inisial WI faktor ekonomi tersebut disebabkan oleh pengaruh sang suami yang melakukan mabuk-mabukan, tidak adanya rasa tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga terhadap nafkah yang seharusnya diberikan kepada keluarga, kemudian tidak adanya kepedulian suami terhadap kebutuhan

¹⁰ Wahdaniah B, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan Terhadap Penurunan Angka Perceraian DI Kabupaten Polewali Mandar, h. 119, 2019"

¹¹ *Ibid*

keluarga seperti tidak menyediakan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, tidak mau membayar rekening listrik, tidak adanya tanggung jawab terhadap kebutuhan anaknya, hal ini diakibatkan juga oleh susahny mendapat pekerjaan sehingga berakibat pada faktor perceraian. Faktor ekonomi yang diakibatkan oleh malasny bekerja atau susahny mendapatkan pekerjaan menjadi penyebab utama terjadinya perceraian di Kabupaten Polewali Mandar.

- 2) Faktor perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri, hal ini terkadang dipicu oleh penyebab-penyebab tertentu, misalnya karakter seseorang yang suka selingkuh atau juga karena kurang dihargainya suami oleh istri atau sebaliknya sehingga mencari yang lebih nyaman dari pasangannya sendiri. Faktor perselingkuhan ini muncul dari minimnya pengetahuan agama pada masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh pihak yang berinisial N suaminya seringkali berhubungan dengan perempuan lain saat bekerja, suaminya yang berprofesi sebagai kuli bangunan yang pekerjaannya tidak tetap jika bekerja diluar kota ia sering menggoda perempuan lain dan menurut cerita dimasyarakat bahwa suaminya punya istri simpanan.
- 3) Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut dengan KDRT, faktor ini biasanya terjadi dari sifat ego seseorang terhadap pasangannya sehingga sering berbicara keras, terlalu mengatur, curiga yang berlebihan bahkan memiliki sifat saling tidak percaya penuh antara suami dan istri. Terkadang terjadi kekerasan dalam rumah tangga juga diakibatkan sang istri sering keluar rumah tanpa pemberitahuan dari suami sehingga timbul rasa curiga dan saling tuduh akhirnya dapat memicu terjadinya kekerasan fisik. Menurut pihak S ia menceraikan istrinya karena tidak tahan dengan perlakuan istrinya yang curiga setiap kali keluar rumah hingga terkadang jika terjadi keributan dalam rumah tangga ia tidak dapat menahan emosi hingga memukul istri.
- 4) Faktor pengetahuan agama, faktor minimnya pengetahuan agama dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan keluarga sehingga membuka peluang terjadi hal yang tidak diinginkan. KDRT, perselingkuhan dan lainnya dapat terselesaikan dan bahkan dapat diminimalisir kalau pengetahuan agama suami istri terbina dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan agama dapat membentengi diri dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, namun apabila pendidikan agama minim atau bahkan tidak ada terkadang manusia melakukan sesuatu tidak dapat terkontrol mengingat agama sebagai pengontrol perilaku seseorang, untuk menurunkan penyebab terjadinya perceraian di perlukan pendidikan dan pemahaman agama yang mantap sebelum seseorang menikah.¹² Seperti yang disampaikan oleh pihak D bahwa ia menceraikan istrinya karena kurangnya pengetahuannya seperti tidak menggunakan jilbab hingga berpakaian agak terbuka dan sering berkata kasar.

Melihat fenomena seperti di atas implikasi hukum yang ditimbulkan karena kurangnya persiapan sebelum nikah dalam memantapkan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang tugas-tugas suami isteri, hak dan kewajiban suami isteri, bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam keluarga serta solusinya dalam meminimalisir pertengakaran dalam keluarga dan

¹² *Ibid*

untuk meminimalisir terjadinya perceraian. Kurangnya bekal tersebut tentunya peserta kursus dalam memasuki kehidupan keluarga belum bisa menerapkan dengan baik sehingga muncul prahara atau perselisihan yang berujung perceraian. Hal ini terbukti dengan semakin tingginya tingkat perceraian yaitu dengan kasus perceraian yang sebelum diadakan mengalami peningkatan dengan rata-rata sebanyak 22,5% menjadi 45,25% kasus.

Peran kursus tersebut juga belum mencakup tingkat kebutuhan bagi calon pengantin sebagai bekal dan dasar dalam memasuki bahtera rumah tangga hingga tidak adanya aturan yang mengatur sanksi terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti yang kemudian mempengaruhi minat bagi calon pengantin untuk tidak mengikuti program tersebut sehingga sertifikatpun muncul tanpa harus ikut bimbingan. Hal ini menunjukkan bahwa program belum berhasil dalam meminimalisir atau menekan angka perceraian di Kabupaten Polewali Mandar.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan menjadi keharusan bagi pasangan calon suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan, karena setiap pasangan calon suami istri yang bermaksud melangsungkan perkawinan dipersyaratkan melampirkan sertifikat bimbingan perkawinan sebagai bukti telah mengikuti program bimbingan perkawinan, sertifikat tersebut sebelum dipergunakan diberi nomor urut/registrasi. Sehingga calon pengantin wajib melaksanakan hal tersebut sebagai bentuk syarat administrasi pendaftaran perkawinan bagi calon pengantin. Namun karena tidak adanya aturan yang mengatur sanksi terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti sehingga mempengaruhi minat bagi calon pengantin untuk tidak mengikuti kursus.

Daftar Referensi

- Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Janekeo, *Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Lukman Hakim, Kemanfaatan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum Perkawinan Di KUA Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, *Jurnal Hukum STHG*, No. 1, 2019.
- Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Muhammad Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkaqinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2017.
- Oyoh Bariah, Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Solusi*, No. 4, 2014-2015.
- Wahdaniah B, Efektivitas Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan Terhadap Penurunan Angka Perceraian DI Kabupaten Polewali Mandar, h. 119, 2019.
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.